



**BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH  
NOMOR 16 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN  
CERDAS BUTON TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BUTON TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan sumber daya manusia, Pemerintah Daerah perlu memberikan pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi lulusan sesuai kebutuhan masyarakat serta memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah dari keluarga mampu maupun tidak mampu yang mempunyai prestasi agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu di atur dengan Peraturan Bupati
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Cerdas Buton Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

- tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan      PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA  
PENDIDIKAN CERDAS BUTON TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Beasiswa Pendidikan Cerdas Buton Tengah adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Peserta Didik dan Mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial namun memiliki motivasi dan prestasi yang baik.
5. Peserta Didik adalah peserta didik yang berasal dari Kabupaten Buton Tengah yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah di Daerah.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Buton Tengah yang masih aktif mengikuti pendidikan tinggi maksimal Strata Satu pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
7. Peserta didik Berprestasi adalah Peserta Didik yang mempunyai prestasi non akademik (seperti: olahraga, seni, keagamaan, budaya, dan ekstrakurikuler) di tingkat, Provinsi, Nasional, Internasional
8. Mahasiswa berprestasi adalah Mahasiswa yang mempunyai Prestasi akademik atau non akademik (seperti: olahraga, seni, keagamaan dan budaya) di tingkat, Provinsi, Nasional, Internasional
9. Peserta Didik/Mahasiswa dari Keluarga Miskin adalah Peserta Didik/Mahasiswa yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya, sehingga tidak mampu untuk memberikan pembiayaan pendidikan bagi anaknya

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

1. Maksud pemberian beasiswa adalah untuk memberikan motivasi untuk meningkatkan kreativitas dan prestasi Peserta Didik atau Mahasiswa;
2. Tujuan pemberian Beasiswa adalah untuk membantu meringankan beban orang tua atau wali untuk memenuhi biaya pendidikan.

## BAB III SASARAN

### Pasal 3

Sasaran bantuan biaya pendidikan ini adalah:

- a. peserta didik berprestasi yang berasal dari Kabupaten Buton Tengah, serta memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan.
- b. mahasiswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Buton Tengah, serta memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai penerima bantuan biaya pendidikan.

## BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN

### Pasal 4

Kriteria dan persyaratan penerima beasiswa bagi peserta didik pendidikan SD/MI/SMP/MTS/SMA/AMK/MA/Sederajat adalah :

- a. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal dan menjadi penduduk Daerah serta sebagai peserta didik aktif pada jenjang Pendidikan SD/MI/SMP/MTS/SMA/SMK/MA/Sederajat di Daerah.
- b. Memiliki salah satu atau lebih prestasi selama menjadi siswa SD/MI /SMP/MTS/SMA/SMK/MA/Sederajat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Mengikuti prosedur dan ketentuan yang ditetapkan;
- d. Melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan.

420

30



## Pasal 5

Penerima bantuan beasiswa biaya pendidikan berprestasi bagi mahasiswa dikelompokkan dalam prestasi di bidang akademik dan prestasi di bidang non akademik.

(1) Persyaratan mahasiswa berprestasi di bidang akademik:

- a. Warga Negara Indonesia yang berasal dari Desa atau Kelurahan se-Kabupaten Buton Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Mahasiswa yang berpendidikan Strata Satu (S1);
- c. Berasal dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- d. Memiliki nilai akreditasi program studi pada perguruan tinggi minimal akreditasi B;
- e. Sedang menempuh program pendidikan;
- f. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa minimal menduduki semester 3 (Tiga).
- g. Untuk Mahasiswa berprestasi minimal memiliki nilai indeks prestasi kumulatif 3,35 yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- h. Untuk Mahasiswa berprestasi yang masih aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dibuktikan dengan menunjukkan kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- i. untuk mahasiswa yang orang tuanya tidak mampu, wajib melampirkan surat keterangan tidak mampu atau terdaftar sebagai keterangan tidak mampu (DTKS) dari Dinas Sosial
- j. Surat pernyataan dari calon penerima beasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali bahwa persyaratan yang diajukan dalam permohonan beasiswa sesuai keadaan sebenarnya dan ditandatangani di atas meterai Rp- 10.000
- k. Tidak pernah menerima beasiswa lainnya yang dibuktikan dengan Surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima Beasiswa dari lembaga atau pihak lain.

(2) Persyaratan mahasiswa berprestasi di bidang non akademik:

- a. Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Buton Tengah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Sedang menempuh program pendidikan, dibuktikan dengan menunjukkan kartu mahasiswa dan surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- c. Memiliki salah satu atau lebih prestasi selama menjadi mahasiswa dalam 1 (satu) tahun terakhir;

- d. Surat pernyataan dari calon penerima beasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali bahwa persyaratan yang diajukan dalam permohonan beasiswa sesuai keadaan sebenarnya dan ditandatangani di atas meterai Rp- 10.000.

## BAB V

### TATA CARA PENGUSULAN DAN SELEKSI

#### Pasal 6

Tata cara pengusulan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah sebagai berikut:

- (1) peserta didik pendidikan dasar sampai menengah/ sederajat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas sebagai berikut:
  - a. formulir Pendaftaran diisi lengkap.
  - b. fotokopi Kartu Keluarga.
  - c. fotokopi Piagam/Surat Keterangan Berprestasi
  - d. fotokopi Laporan Hasil Belajar (Raport) dilegalisir oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (2) formulir pendaftaran disertai foto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar) dan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimasukkan ke dalam map snelhecter, selanjutnya dikirim ke alamat Kantor Bupati Buton Tengah Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekertariat Daerah Kabupaten Buton Tengah, Kode Pos 93763.

#### Pasal 7

Tata cara pengusulan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi bidang akademik sebagaimana dimaksud pada pasal 5 adalah sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas sebagai berikut:
  - b. Surat Permohonan di tulis kepada Bupati;
  - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - e. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar) latar merah
  - f. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari Perguruan Tinggi yang dilegalisir;
  - g. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (asli);
  - h. Surat pernyataan dari calon penerima beasiswa yang diketahuhi oleh orang tua/wali bahwa persyaratan yang diajukan dalam permohonan beasiswa sesuai keadaan sebenarnya dan ditandatangani di atas meterai Rp- 10.000;

- i. Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) semester genap Tahun ajaran yang sedang berlangsung dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,35 (dilegalisir);
  - j. Surat keterangan dari Perguruan Tinggi bahwa yang bersangkutan tidak sedang menerima Beasiswa dari lembaga atau pihak lain;
  - k. Fotokopi Nilai Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi minimal B (dilegalisir).
- (2) Bagi Mahasiswa berprestasi yang orang tuanya tidak mampu wajib melampirkan data DTKS dari Dinas Sosial;
  - (3) Bukan Pegawai ASN, karyawan BUMN/BUMD Perusahaan Swasta Asing, Pejabat Politik dan Perusahaan Swasta lainnya;
  - (4) Formulir pendaftaran dan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimasukkan kedalam map selhecter plastik, selanjutnya diantar langsung atau dikirim melalui POS atau jasa pengiriman lainnya pada alamat Kantor Bupati Buton Tengah Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekertariat Daerah Kabupaten Buton Tengah, Kode Pos 93763.

#### Pasal 8

Tata cara pengusulan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi non akademik sebagai berikut:

- (1) Mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi berkas sebagai berikut:
  - a. Surat Permohonan;
  - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
  - d. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar) latar merah;
  - e. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dari Perguruan Tinggi yang dilegalisir;
  - f. Surat Keterangan Aktif Kuliah dari Perguruan Tinggi (asli);
  - g. Surat pernyataan dari calon penerima beasiswa yang diketahui oleh orang tua/wali bahwa pesyaratan yang diajukan dalam permohonan beasiswa sesuai keadaan sebenarnya dan ditandatangani di atas meterai Rp- 10.000;
  - h. fotokopi Piagam/Surat Keterangan Berprestasi.
- (2) formulir pendaftaran dan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimasukkan kedalam map selhecter plastik, selanjutnya diantar langsung atau dikirim melalui POS atau jasa pengiriman lainnya pada alamat Kantor Bupati Buton Tengah Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekertariat Daerah Kabupaten Buton Tengah, Kode Pos 93763.

- *Penilaian pms & tidak terment*



**BAB VI**  
**TIM SELEKSI PENERIMA BEASISWA**

**Pasal 9**

- (1) Dalam pengelolaan Beasiswa Pendidikan Cerdas Buton Tengah dibentuk Tim Seleksi yang diusulkan oleh Sekretariat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Susunan Tim Seleksi Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Pengarah, yaitu Bupati Buton Tengah;
  - b. Penanggung Jawab, yaitu Sekretaris Daerah;
  - c. Ketua, yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Wakil Ketua, yaitu Staf Ahli Bupati;
  - e. Sekretaris, yaitu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
  - f. Anggota terdiri dari:
    - a) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
    - b) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
    - c) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    - d) Kepala Dinas Sosial;
    - e) Kepala Bagian Hukum.
- (3) Tugas dan kewenangan tim seleksi beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun jadwal pelaksanaan penerima bantuan beasiswa
  - b. mengumumkan dan mensosialisasikan Bantuan Beasiswa Biaya Pendidikan bagi Peserta Didik Pendidikan Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang berprestasi serta membuka pendaftaran;
  - c. Melakukan seleksi calon penerima beasiswa dan meng usulkan daftarnya Kepada Bupati;
  - d. Tim Penyalur Beasiswa melakukan seleksi administratif sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
  - e. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

**Pasal 10**

Tata cara seleksi bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik berprestasi adalah sebagai berikut:

- a. Proses seleksi administratif dilakukan secara langsung oleh tim seleksi, setelah berkas dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan;
- b. Apabila calon penerima beasiswa memiliki lebih dari satu prestasi pada jenis prestasi atau tingkat yang berbeda, maka bobot dihitung secara akumulatif;
- c. Apabila calon penerima beasiswa memiliki lebih dari satu prestasi pada jenis prestasi dan tingkat yang sama, maka hanya diperhitungkan salah satu prestasi yang berbobot tinggi;



- d. Apabila total bobot antara calon penerima memiliki nilai yang sama, maka pemeringkatan calon penerima beasiswa yang diprioritaskan adalah yang memiliki nilai prestasi paling tinggi/banyak, jika masih terdapat kesamaan maka Dinas mempertimbangkan pada kemampuan ekonomi orangtua/wali;
- e. Keputusan tim seleksi terhadap hasil seleksi penerima beasiswa, bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- f. Penerima beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan tim seleksi serta diumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui tim seleksi.

#### Pasal 11

Tata cara seleksi bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi sebagai berikut:

- a. Proses seleksi administratif dilakukan secara langsung oleh tim seleksi, setelah berkas dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan;
- b. Apabila calon penerima beasiswa memiliki lebih dari satu prestasi pada jenis prestasi atau tingkat yang berbeda, maka bobot dihitung secara akumulatif;
- c. Apabila calon penerima beasiswa memiliki lebih dari satu prestasi pada jenis prestasi dan tingkat yang sama, maka hanya diperhitungkan salah satu prestasi yang berbobot tinggi;
- d. Apabila total bobot antara calon penerima memiliki nilai yang sama, maka pemeringkatan calon penerima beasiswa yang diprioritaskan adalah yang memiliki nilai prestasi paling tinggi/banyak, jika masih terdapat kesamaan maka Dinas mempertimbangkan pada kemampuan ekonomi orangtua/wali;
- e. Keputusan tim seleksi terhadap hasil seleksi penerima beasiswa, bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- f. Penerima beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan tim seleksi serta diumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui tim seleksi.

#### Pasal 12

Tata cara seleksi bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi non akademik sebagai berikut:

- a. Proses seleksi administratif dilakukan secara langsung oleh tim seleksi, setelah berkas dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan;
- b. Apabila calon penerima beasiswa memiliki lebih dari satu prestasi pada jenis prestasi atau tingkat yang berbeda, maka bobot dihitung secara akumulatif;

- c. Apabila calon penerima beasiswa memiliki lebih dari satu prestasi pada jenis prestasi dan tingkat yang sama, maka hanya diperhitungkan salah satu prestasi yang berbobot tinggi;
- d. Apabila total bobot antara calon penerima memiliki nilai yang sama, maka pemeringkatan calon penerima beasiswa yang diprioritaskan adalah yang memiliki nilai prestasi paling tinggi/banyak, jika masih terdapat kesamaan maka Dinas mempertimbangkan pada kemampuan ekonomi orangtua/wali;
- e. Keputusan tim seleksi terhadap hasil seleksi penerima beasiswa, bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
- f. Penerima beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan tim seleksi serta diumumkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan melalui tim seleksi.

## BAB VII BESARAN BANTUAN

### Pasal 13

Besaran beasiswa ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## BAB VIII PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 14

Sekretaris Daerah melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi perencanaan, pengorganisasian, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pencairan bantuan dan pelaporan kegiatan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pendidikan menengah/mahasiswa pendidikan tinggi yang berprestasi dari keluarga miskin sesuai dengan ketentuan.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa Strata 1 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 3 Juli 2023

PJ. BUPATI BUTON TENGAH,

  
ANDI MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal 3 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,

  
KOSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2023  
NOMOR 499